



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan hadhanah, antara :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Tawau, 19 Juni 1989,
NIK [REDACTED], agama Islam, pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED], pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Nunukan, sebagai Penggugat;
melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Nunukan, 16 September 1985,
NIK [REDACTED], agama Islam, pekerjaan tidak ada,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman
di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Nunukan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor [REDACTED]/PA.Nnk, pada tanggal 7 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 01 Agustus 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 01 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama :
 - a. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 03 September 2007;
 - b. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 11 November 2012;
 - c. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 08 April 2016;
 - d. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 08 April 2016;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - c. Tergugat sering berbohong untuk menutupi kesalahan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2019, disebabkan masalah yang sama sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat telah ditangkap oleh penyidik Kepolisian berdasarkan surat perintah nomor [REDACTED] tanggal 10 Mei 2019 dengan dugaan tindak pidana "Pencurian";
7. Bahwa Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Nunukan, untuk menjalani masa tahanan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : [REDACTED] tanggal 1 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa dengan sifat sifat Tergugat tersebut di atas, Penggugat sangat mengkhawatirkan keadaan anak Penggugat, pertumbuhan mental, spritual, tersebut ke depannya, sehingga Penggugat memohon pengasuhan (*hadhanah*) kedua anak tersebut berada pada Penggugat;
9. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, namun tidak ada hubungan lahir dan batin;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 11 November 2012, [REDACTED] [REDACTED] tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 08 April 2016 dan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 08 April 2016, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, dan mengasuh anaknya tersebut secara bersama-sama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat/Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ██████████ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████, tanggal 1 Agustus 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.2.;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], tanggal 29 November 2012, atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 29 April 2016, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.4.;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], tanggal 29 April 2016, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.5.;
6. Asli Petikan Putusan perkara Nomor [REDACTED] tanggal 30 September 2019, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.6.;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Nomor [REDACTED], tanggal 25 November 2019, atas nama Nur Ritha Hasanah, yang dikeluarkan oleh Kantor POLRES Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.7.;



B. Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Rantepao (Toraja), 02 Juni 1962, [REDACTED], agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] [REDACTED], sampai akhirnya berpisah, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;



- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah, Tergugat masih ada komunikasi dengan Penggugat, namun tidak memberikan nafkah karena Tergugat dipenjara karena kasus pencurian;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat malas bekerja (dua tahun terakhir), Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat suka emosi;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja di Jalan Bhayangkara di tempat jual ayam geprek, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat dalam satu bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya dengan bekerja tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat kesehariannya penuh kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya, tidak kasar, serta selama ini keadaan anak-anaknya sehat, dan Penggugat juga tetap mengajarkan tentang Islam pada anak-anaknya walaupun tinggal bersama saksi yang beragama lain;
2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Rantepao (Toraja), 06 Juli 1966, NIK [REDACTED], agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2019, Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ikut tinggal di Sulawesi bersama tante Tergugat, sedangkan anak kedua sampai anak keempat tinggal bersama Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat suka berbohong, tidak memberikan nafkah pada Penggugat, suka marah tidak jelas dan tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kabupaten Nunukan karena kasus pencurian, Penggugat pernah menjenguk Tergugat di Lapas;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat bekerja di warung makan ayam geprek di Jalan Bhayangkara;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat orang baik dan penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya, memperhatikan makan anak-anaknya dan tidak kasar pada anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sholat dan memeluk agama Islam sampai sekarang bersama anak-anaknya dan mengajarkannya kepada anak-anaknya;



- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, serta dari hasil pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;



Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, dan mengasuh anaknya tersebut secara bersama-sama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah. Oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir. Dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]), dan menetapkan anak yang bernama [REDACTED], tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 11 November 2012, [REDACTED] [REDACTED] tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 08 April 2016 dan [REDACTED] [REDACTED], tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 08 April 2016, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut telah didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti tertulis, masing-masing bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED], sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah berjumlah 2 (dua) orang, semuanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa berkaitan dengan materi perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut, baik alat bukti tertulis maupun saksi sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPdata, telah dinyatakan bahwa *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan (turunan) terletak pada akta aslinya. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya"*;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.1 yang diajukan oleh Penggugat adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED], bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 1 Agustus 2007, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.3 yang diajukan oleh Penggugat adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]

[REDACTED] bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa [REDACTED], lahir di Nunukan, pada tanggal 11 November 2012, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.4 yang diajukan oleh Penggugat adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]

[REDACTED], bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa [REDACTED], lahir di Nunukan, pada tanggal 08 April 2016, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.5 yang diajukan oleh Penggugat adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]

[REDACTED], bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa [REDACTED], lahir di Nunukan, pada tanggal 08 April 2016, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.6 yang diajukan oleh Penggugat adalah Asli Petikan Putusan perkara Nomor [REDACTED], tanggal 30 September 2019, atas nama [REDACTED], bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Negeri Nunukan, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana pencurian dan dijatuhkan pidana terhadapnya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.7 yang diajukan oleh Penggugat adalah Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Nomor [REDACTED], tanggal 25 November 2019, atas nama [REDACTED], bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Polres Nunukan, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat dalam persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED]

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing telah memberikan keterangan, yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED]

[REDACTED], sampai akhirnya berpisah, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kabupaten Nunukan, karena telah melakukan tindak pidana pencurian dan dijatuhkan pidana terhadapnya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

[REDACTED] Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : [REDACTED]

- [REDACTED], lahir di Nunukan, pada tanggal 11 November 2012;
- [REDACTED], lahir di Nunukan, pada tanggal 08 April 2016;
- [REDACTED], lahir di Nunukan, pada tanggal 08 April 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat suka berbohong, kurang perhatian pada Penggugat dan anak-anaknya, tidak memberikan nafkah pada Penggugat, suka marah (emosi) tidak jelas dan tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama tinggal di Sulawesi bersama tante Tergugat, sedangkan anak kedua sampai anak keempat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di warung makan ayam geprek di Jalan Bhayangkara;
- Bahwa Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya dengan bekerja tersebut;
- Bahwa Penggugat kesehariannya penuh kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya, tidak kasar, serta selama ini keadaan anak-anaknya sehat, dan Penggugat juga tetap mengajarkan tentang Islam pada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (██████████) terhadap Penggugat (██████████), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada lagi keharmonisan di dalamnya serta sulit untuk



diperbaiki lagi, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka perkara *a quo* telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 38/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa alasan perceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, dan begitu juga Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan dalam al-Qur'an adalah untuk membentuk keluarga yang tenteram dan bahagia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

dan begitu pula tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";



Menimbang bahwa dengan telah terbukti tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena jika tidak diceraikan dapat mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak dan oleh karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat (), cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] empat dan tanggal lahir : Nunukan, 11 November 2012, [REDACTED] [REDACTED] tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 08 April 2016 dan [REDACTED], tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 08 April 2016, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri yang sah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : [REDACTED] [REDACTED], dan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama [REDACTED] [REDACTED] tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 11 November 2012, [REDACTED] [REDACTED], tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 08 April 2016, dan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 08 April 2016, saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak yang bernama ██████████ tinggal di Sulawesi bersama tante Tergugat;

Menimbang bahwa dalam sengketa yang berkaitan dengan anak, termasuk sengketa dalam perkara hadhanah sebagaimana dalam gugatan a quo, yang harus menjadi pertimbangan dasar dan utama adalah kepentingan yang terbaik bagi anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, bukan didasarkan kepada kepentingan orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapakah yang berhak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut, pengadilan harus memperhatikan serta melindungi kepentingan dan kemaslahatan bagi anak tersebut dengan berpedoman kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b serta Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa pada dasarnya anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, sedangkan anak yang telah mumayyiz atau telah berumur 12 tahun keatas berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ██████████

██████████ saat ini tiga anak tersebut semuanya masih belum berumur 12 tahun, dan selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut dalam kondisi sehat serta terawat dengan baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Penggugat merupakan orang yang baik, kesehariannya penuh kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya, tidak kasar, dan Penggugat juga tetap mengajarkan tentang Islam pada anak-anaknya, dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya bersama anak-anaknya dengan bekerja, dan Penggugat tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] patut dan layak untuk dipelihara oleh Penggugat yang merupakan ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama [REDACTED], tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 11 November 2012, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 08 April 2016 dan [REDACTED], tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 08 April 2016, berada di bawah hadhanah Penggugat, cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sampai anak-anak tersebut mempunyai hak pilih atau mumayyiz (umur 12 tahun), dan selama anak tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat, Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut agar supaya tidak terputus hubungan silaturahmi antara ayah dengan anak-anaknya, dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED], tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 11 November 2012, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 08 April 2016, dan [REDACTED] tempat dan tanggal lahir : Nunukan, 08 April 2016, berada dalam hadhanah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah. Oleh kami, Drs. A. Fuadi sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., dan Rahmat Tri Fianto, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Cahyo Komahally, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Anggota,

ttd

H. Helman Fajry, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. Fuadi.

Hakim Anggota,

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Cahyo Komahally, S.H.I.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).